



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan kompeten, maka pemerintah daerah perlu memberikan kesempatan pemagangan kepada peserta pelatihan untuk mendapatkan pengalaman kerja setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
 - b. bahwa dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, diperlukan pengalaman praktis dan pengetahuan dunia kerja kepada pencari kerja;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pemagangan kerja setelah pelatihan, maka perlu dibuat pengaturan terkait penyelenggaraan pemagangan kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Depok tentang Penyelenggaraan Pemagangan Kerja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 351);
5. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompotensi dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

5. Peserta Pemagangan adalah alumni pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
6. Penyelenggara Pemagangan adalah perusahaan/instansi/lembaga yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pemagangan di Daerah.
7. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Unit Pelatihan adalah satuan unit yang menyelenggarakan pelatihan di Perusahaan/instansi/lembaga baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.
9. Pembimbing Pemagangan adalah tenaga pelatihan yang merupakan tenaga penyelia atau pekerja yang kompeten dan ditunjuk oleh Penyelenggara Pemagangan untuk membimbing Peserta Pemagangan di Perusahaan/instansi/lembaga.
10. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penyelenggara Pemagangan hanya dapat menerima Peserta Pemagangan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah pekerja di tempat Penyelenggara Pemagangan.

BAB II PERSYARATAN

Bagian Kesatu Persyaratan Penyelenggara Pemagangan

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan Pemagangan, Penyelenggara Pemagangan harus memiliki:

- a. Unit Pelatihan;
- b. program Pemagangan;
- c. sarana dan prasarana; dan
- d. Pembimbing Pemagangan atau instruktur.

Pasal 4

- (1) Unit Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat merupakan milik Perusahaan atau berdasarkan kerja sama dengan Unit Pelatihan milik Perusahaan lain, instansi, lembaga, dan/atau Dinas.
- (2) Unit Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. susunan kepengurusan;
 - b. Pembimbing Pemagangan atau instruktur; dan
 - c. ruangan teori dan praktik simulasi.

Pasal 5

- (1) Program Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun mengacu pada:
 - a. standar kompetensi kerja nasional Indonesia;
 - b. standar kompetensi kerja khusus; dan/atau
 - c. standar kompetensi kerja internasional.
- (2) Jangka waktu program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. ruang teori dan praktik simulasi;
 - b. ruang praktik kerja;
 - c. kelengkapan alat keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - d. buku kegiatan bagi Peserta Pemagangan.
- (2) Buku kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berbentuk digital.

Pasal 7

Persyaratan Pembimbing Pemagangan atau instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan Peserta Pemagangan

Pasal 8

- (1) Peserta Pemagangan harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai kartu tanda penduduk Daerah;
 - b. mempunyai kartu AK-1 atau kartu pencari kerja;
 - c. usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. alumni pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas; dan
 - f. mempunyai sertifikat kompetensi pelatihan.
- (2) Alumni pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan orang-orang yang telah menyelesaikan program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Setiap tahapan dalam proses penyelenggaraan Pemagangan dilakukan tanpa dipungut biaya kepada Peserta Pemagangan.

Pasal 10

Peserta Pemagangan yang telah memperoleh sertifikat Pemagangan dari lembaga/tempat Penyelenggara Pemagangan dapat:

- a. direkrut langsung sebagai pekerja oleh Perusahaan yang melaksanakan Pemagangan;
- b. bekerja pada Perusahaan yang sejenis; atau
- c. melakukan usaha mandiri atau wirausaha.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pemagangan bagi Peserta Pemagangan penyandang disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Peserta Pemagangan penyandang disabilitas.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pemagangan Yang Dilakukan di Perusahaan, Instansi, atau Lembaga

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pemagangan yang dilakukan di Perusahaan, instansi, atau lembaga dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja sama Pemagangan antara Peserta Pemagangan dengan Penyelenggara Pemagangan.
- (2) Rancangan perjanjian kerja sama Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. hak dan kewajiban Peserta Pemagangan;
 - b. hak dan kewajiban Penyelenggara Pemagangan;
 - c. program Pemagangan;
 - d. jangka waktu Pemagangan; dan
 - e. besaran uang saku.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan status Peserta Pemagangan menjadi pekerja Perusahaan, Penyelenggara Pemagangan wajib memberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama terhitung sejak menjadi Peserta Pemagangan.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Pemagangan
oleh Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi Pemagangan bagi pencari kerja yang telah dilakukan pelatihan oleh Dinas.
- (2) Fasilitasi Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. survei terhadap tempat Penyelenggara Pemagangan;
 - b. penyusunan kerja sama dengan Penyelenggara Pemagangan;
 - c. pengiriman Peserta Pemagangan ke tempat Penyelenggara Pemagangan;
 - d. monitoring dan evaluasi terhadap Peserta Pemagangan; dan
 - e. pelaporan dari Peserta Pemagangan.
- (3) Dinas harus memberikan sertifikat Pemagangan setelah Peserta Pemagangan dinyatakan memenuhi standar kompetensi.
- (4) Sertifikat Pemagangan ditandatangani oleh pimpinan Penyelenggara Pemagangan.

Bagian Keempat
Waktu Penyelenggara Pemagangan

Pasal 14

Waktu penyelenggaraan Pemagangan disesuaikan dengan jam kerja di tempat Penyelenggara Pemagangan.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik setiap 6 (enam) bulan atas penyelenggaraan Pemagangan.
- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Pemagangan kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang ketenagakerjaan dengan tembusan kepada direktur jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Pemagangan wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan Pemagangan kepada kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring atau luring paling lama 1 (satu) bulan setelah Penyelenggara Pemagangan selesai menyelenggarakan Pemagangan.

Pasal 17

- (1) Peserta Pemagangan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan hasil Pemagangan kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) minggu setelah selesai pelaksanaan Pemagangan.

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan rekapitulasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemagangan kepada Wali Kota.
- (2) Setelah melakukan pelaporan kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyampaikan laporan rekapitulasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemagangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelatihan kerja dan produktivitas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan Pemagangan peserta pelatihan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dapat berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

MANGNGULUANG MANSUR

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN

NOMOR